



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi pada Dinas atau Badan yang melakukan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. UPTD Laboratorium Lingkungan adalah UPTD Dinas yang mengelola laboratorium lingkungan dan mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten.
7. UPTD Pengelolaan Sampah adalah UPTD Dinas yang mengelola pemrosesan sampah akhir dan mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten, yang dibagi menjadi 2 (dua) UPTD yaitu :
 - a. Pengelolaan Sampah Dengung, mempunyai wilayah kerja Kabupaten Lebak Wilayah Utara; dan
 - b. Pengelolaan Sampah Cihara mempunyai wilayah kerja Kabupaten Lebak Bagian Selatan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan dan Kepala UPTD Pengelolaan Sampah.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD.
10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

11. Pelaksana adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari:

- a. UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A;
- b. UPTD Pengelolaan Sampah Duingung Kelas A; dan
- c. UPTD Pengelolaan Sampah Cihara Kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam menangani laboratorium lingkungan.
- (2) UPTD Pengelolaan Sampah adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam menangani pengelolaan sampah akhir dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- (3) UPTD Laboratorium Lingkungan dan UPTD Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas

lingkungan dan melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur laboratorium lingkungan.

- (2) UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang penanganan sampah akhir dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan dan UPTD Pengelolaan Sampah terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksanaan teknis sesuai dengan profesinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan dan UPTD Pengelolaan Sampah terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan dan UPTD Pengelolaan Sampah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Paragraf 1

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan UPTD laboratorium lingkungan dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam bidang laboratorium lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b. pelaksanaan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan;
- c. melakukan pengumpulan data awal di dalam bidang laboratorium lingkungan;

- d. melakukan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik Pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas di bawah koordinasi Kepala Dinas;
- e. memberikan pelayanan jasa laboratorium lingkungan;
- f. menjaga standar kompetensi dan objektifitas personel;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
- h. menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
- i. melakukan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
- j. melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- k. menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
- l. mendokumentasikan sistem manajemen mutu laboratorium;
- m. menangani pengaduan hasil pengujian;
- n. menyiapkan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- o. melakukan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak;
- p. membina dan meningkatkan terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dan menilai hasil kinerja bawahan dengan menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan;
- q. mengelola dan mengendalikan administrasi umum, ketatausahaan serta peralatan kantor UPTD Laboratorium Lingkungan;
- r. menyusun laporan laboratorium lingkungan dan mempertanggungjawabkan tugas Kepala UPTD secara teknis administratif kepada Kepala Dinas; dan

- s. mengerjakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Kepala UPTD Pengelolaan Sampah

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD Pengelolaan Sampah dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas bidang pengelolaan sampah dan limbah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Sampah;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD Pengelolaan Sampah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

UPTD Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja dalam rangka melaksanakan tugasnya;
- b. menyusun dan menyampaikan usulan penggunaan teknologi baik sistem maupun peralatan untuk pengembangan dan perbaikan pemrosesan sampah akhir dan limbah kepada Kepala Dinas;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan pemrosesan sampah akhir dan limbah;

- d. melakukan pencatatan dan penimbangan sampah yang masuk ke Pengelolaan Sampah;
- e. melakukan pengarahannya pembongkaran sampah;
- f. melakukan pemadatan sampah, pengurangan dan penimbunan tanah penutup harian;
- g. melakukan pemadatan, penutupan tanah penutup, Penyiapan tanah penutup;
- h. melakukan pemeriksaan *leachate influen & efluen*;
- i. melakukan pengerukan/penyedotan lumpur, pembuangan lumpur ke *landfill*;
- j. melakukan pengumpulan dan penanganan gas metan, serta pemanfaatan gas metan;
- k. mengerjakan serta melakukan penerangan dan suplai energi untuk sarana di Pengelolaan Sampah;
- l. melakukan monitoring sumur pemantauan;
- m. melakukan monitoring parameter pencemar;
- n. melakukan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik Pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas di bawah koordinasi Kepala Dinas;
- o. melakukan pemrosesan sampah akhir (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- p. melakukan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- q. melakukan pembuangan limbah tinja, penyemprotan, pengendapan, pengangkatan endapan lumpur, penirisan endapan lumpur dan pembuangan air yang sudah bersih;
- r. menyusun perencanaan dan melakukan pemantauan, evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) Pengelolaan Sampah;

- s. melakukan pembinaan terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dan menilai hasil kinerja bawahan dengan menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkup UPTD Pengelolaan Sampah;
- t. mengelola dan mengendalikan administrasi umum, ketatausahaan serta peralatan kantor UPTD Pengelolaan Sampah;
- u. menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan tugas Kepala UPTD Pengelolaan Sampah secara teknis administratif kepada Kepala Dinas; dan
- v. mengerjakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPTD serta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan tata usaha UPTD;
 - b. pelaksanaan kegiatan tata usaha UPTD;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan tata usaha UPTD; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengerjakan pelaksanaan administrasi umum, ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan UPTD; dan
- b. mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan bidang keahliannya dan sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (5) Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembagian tugas Kelompok Jabatan Fungsional atau Pejabat Fungsional ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pejabat fungsional sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pejabat fungsional teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, responsibilitas dan akuntabilitas.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk atau menugaskan salah satu pejabat fungsional berdasarkan senioritas kepangkatan dan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD dapat menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pembinaan dan pengawasan di bidang kepegawaian.
- (3) Kepala UPTD wajib membuat penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) pegawai bawahannya setahun sekali dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD mempersiapkan daftar pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

BAB IX

KOORDINATOR

Pasal 19

- (1) Pada UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD tersebut maka dapat dibentuk Wilayah Kerja/Unit Kerja Nonstruktural.
- (2) Wilayah Kerja/Unit Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Uraian Tugas Koordinator Wilayah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan Wilayah Kerja/Unit Nonstruktural harus melalui persetujuan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Lingkungan Hidup yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan dan Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Sampah Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan dan Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Sampah Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 46

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK



Keterangan :

Garis Kedudukan 

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA